



P U T U S A N

Nomor : 1052/ Pid. Sus / 2013/ PN. Jkt.Ut.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara biasa , telah menjatuhkan Putusan dalam perkara terdakwa sebagai berikut ; -----

Nama lengkap : RONALD AGUS PARINUSSA
Tempat lahir : Jakarta
Umur / Tgl.lahir : 33 Tahun/ 03 AGUSTUS 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Pulo Piun No. 9.A Rt 03/04 Kel. Cidengn-
Kec. Gambr Jakarta Pusat .
A g a m a : Kristen
Pekerjaan : -
Pendidikan : S1 .

Terdakwa ditahan berdasarkan surat Perintah /Penetapan Penahanan ;

1. Penyidik Sejak tanggal 14-05-2013 sampai dengan tanggal 02-06-2013 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 03-06-2013 sampai dengan tanggal 12-07-2013 ;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua , sejak tanggal 12-07-2013 sampai dengan tanggal 11-08-2013 ;
4. Peerpanjangan oleh Wakil Ketua , sejak tanggal 12-08-20013 sampai dengan tanggal 09-10-2013 ; ;
5. Perpanjangan Penuntut Umum , Sejak tanggal 09-09-2013 sampai dengan tanggal 28-09-2013 ;
6. Perpanjangan Hakim Ketua , sejak tanggal 17-09-2013 sampai dengan tanggal 16-10-2013 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua , sejak tanggal 17-10-2013 sampai dengan tanggal 15-12-2013 ;

Hal 1 dari 15 halaman Putusan No. 1052/PID/B/2013/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya HAPOSAN SITUMORANG,SH.MH, RAHAMOS S. PANGGABEAN,SH, J.CHRYSTOMUS ALDRIE, SH.- Pengacara pada Law Firm Haposan Situmorang & Associates, Jln Raya Lenteng Agung, Sentra Niaga Blok.B No.63 Jakarta Selatan, berdasarkan surat Kuasa tertanggal 03 Juni 2013 ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini ; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;-----

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar supaya majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa RONALD AGUS PARINUSSA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan.I bagi diri sendiri” sebagaimana tercantum dalam dakwaan kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ronald Agus Parinussa, dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di Rutan ; -----
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - > 1. (satu) bungkus plastik klip yang berisi shabu dengan berat brutto 0,80 gram, berat netto 0,5894 gram. (sisa setelah labkrim seberat 0,6366 gram) ;
 - > 1 (satu) buah tas warna hitam merk Targus ;Seluruhnya dirampas untuk dimusnakan ;
 - > 1 (satu) buah handphone merk Black Berry Torch warna putih berikut simcard simpati No. 081310355338, ;dikembalikan kepada terdakwa RONALD AGUS PARINUSSA ;
4. Membebani terdakwa RONALD AGUS PARINUSSA, untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan pada tanggal 28 Nopember 2013 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim, karena terdakwa mempunyai anak dan Istri, agar Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan Hukuman yang pantas dan ringan-ringannya bagi terdakwa, karena terdakwa juga yakin Majelis Hakim sebagai Wakil Tuhan yang memberikan keadilan bagi setiap orang, termasuk bagi terdakwa dan Pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- 1 Menyatakan terdakwa RONALD AGUS PARINUSSA, terbukti secara sah dan meyakinkan sebagai enyalahgunaan narkoba Golongan.I bagi Diri sendiri sebagaimana diatur pada Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----
- 2 Memutus untuk memerintahkan terdakwa Ronald Agus Parinussa menjalani Pengobatan Rehabilitas Medis, social dan Rohani pada Lembaga Rehabilitas yayasan kelima yang berkedudukan di Jln. Cagur No. 9 Rt 006/004 Kel. Cipinang, Kec. Kampung Melayu Jakarta Timur ; -----
3. Menetapkan lamanya terdakwa menjalani pengobatan rehabilitas medis selama 3 (tiga) bulan dan lamnya terdakwa selama dalam tahanan 6 (enam) bulan diperhitungkan sebagai masa hukuman pidana penjara ; ----
4. Menetapkan agar terdakwa Ronald Agus parinussa dikeluarkan dari tahanan ; -----
5. dan atau apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohn diputus ringan-ringannya (Ex Aquo Et Bono) ; -----

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa dan terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan Replik tertulis hanya mengatakan pokoknya tetap pada Tuntutannya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah dihadapkan kepersidangan dengan Surat Dakwaan ,Reg.Perk. No.Pdm-.476/JKTUT//2013, tertanggal 01 Oktober 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

DAKWAAN :

KESATU ;

> Bahwa terdakwa RONALD AGUS PARINUSSA, pada hari Senin tanggal 13 Mei 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2013, bertempat di Jln. Warakas IV Gg. 10 Rt 14/05 Kel. Warakas Kec. Tanjung Priok Jakarta utara, atau setidaknya-yidaknya disuatu tempay lain yang masih termasuk dalam daera hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, “ Tanpa Hak atau Mellawan HUKUM

Hal 3 dari 15 halaman Putusan No. 1052/PID/B/2013/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, yang dilakukan cara-cara atau uraian perbutana sebagai berikut :

- > Pada waktu sebagaimana tersebut diatas saksi Slamet, saksi I Wayan Kartika dan saksi Poltak Sihite (anggota satuan Resnarkoba Polres Metro Jakarta Utara) melakukan observasi wilayah karena banyaknya peredaran Narkoba dan ketika melintas di Jln. Warakas IV gg.10 Rt 14/05 Kel. Warakas Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara, mencurigai terdakwa dan saksi Edward Octavianus Watratan (terdakwa dalam berkas terpisah) yang sedang berjalann, kemudian dilakukan pengegedahan psds diri terdakwa dan pada kantong tas hitam sebelah kanan merk Targus ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi shabu dengan berat 0,80 gram dan 1 (satu) bungkus kertas Koran diduga berisi ganja dengan berat brutto 11,40 gram serta 1 (satu) buah handphne merk Black Berry Torch wrna putih berikut simcard simpati No. 0813103553388, sedangkan pada kantong sebelah kanan saksi Edward Octavianus Watratan ditemukan 1 (satu) buah hand phone merk Nokia C.2 warna Putih berikut simcard simpati No. 08128087665 dan XL No. 087788652664 ;

- > Terdakwa dan saksi Edward Octavianus Watratan berikut barang bukti tas hitam merk Turgus, 1 (satu) bungkus plastic klip yang diduga berisi ganja dengan berat brutto 0,80 gram, 1 (satu) bungkus kertas Koran diduga berisi ganja dengan berat brutto 0,80 gram serta 1 (satu) buah handphone merk Black berry Torch warna putih berikut simcard simpati No. 081310355338 dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia C2 warna putih berikut simcard simpati No. 08120876675 dan XL No. 087788652664 di bawah ke Polres Jakarta Utara, terdakwa memiliki 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi shabu dengan berat bruto 0,80 gram tersebut dari Pesek (belum tertangkap) dengan cara membeli seharga Rp. 2.600.000.- (dua juta rupiah enam ratus rupiah) melalui perantara dari saksi Edward Octavianus Watratan, sedangkan 1 (satu) bungkus kertas Koran diduga berisi ganja dengan berat brutto 11,40 gram adalah milik saksi Edward Octavianus Watratan yang diberikan pesek (belum tertangkap ; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

> Terdakwa memiliki , menyimpan 1 (satu) bungkus plastic yang diduga berisi sabu dengan berat bruto 0,80 gram tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang (Menteri Kesehatan), dan berdasarkan berita acara Pemeriksaan laboratorium Forensik badan Reserse Kriminal Polri , diperoleh kesimpulan 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisikan kristal warna Putih dengan beraqt netto 0,5894 gram, (sisa setelah labkrim seberat 0,5366 gram) adalah benar mengandung “ Metamfetaina “ yang terdaftar dalam golongan I No. urut 61 lampiran Undang-Undang republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika ; -----

KEDUA ;

> Bahwa terdakwa RONALD AGUS PARINUSSA , pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu sebagai “ Penyalah Guna Narkotika Golongan.I bagi diri sendiri , yang dilakkan dengan cara-cara atau uarain perbuatan sebagai berikut ; -----

> Pada Hari Senin, tanggal 13 Mei 2013 sekira pkul 20.00 Wib terdakwa menghubungi saksi Edward Octavianus Watratan (perkara dalam berkas terpisah) untuk dicarikan sabu yang akan digunakan oleh terdakwa sendiridan akhirnya terdakwa bertemu dengan Edward Octaianus Watratan (terdakwa dalam berkas terpisah) di Plaza Koja Jakarta Utara , saksi Edward Octavianus Watratan (terdakwa dalam berkas terpisah) selanjutnya menghubungi pesek (belum tertangkap) untuk dicarikan sabu dan setelahbertemu Pesek (belum tertangkap), maka terdakwa menyerahkan Uang sebesar Rp. 3.000.000. (tiga juta rupiah) dan kembali sebesar Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) serta menerima 1 (satu) bungkus plastic klip yang diduga berisi sabu dengan berat brutto 0,80 gram dansaat itu Pesek (belum tertangkap) menyerahkan 1 (satu) bungkus ketas Koran diduga berisi ganja dengan berat bruto 11,40 gram milik saksi Edward Octavianus Watratan ; -----

Hal 5 dari 15 halaman Putusan No. 1052/PID/B/2013/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- > Terdakwa belum sempat menggunakan 1 (satu) bungkus plastic klip yang diduga berisi sabu dengan berat bruto 0,80 gram yang diperolehnya tersebut, tetapi sudah ditangkap oleh saksi Slamet I Wayan Kartika dan saksi Poltak Sihite (anggota Satuan Resnarkoba Polres Jakarta Utara), berdasarkan Berita acara Pemeriksaan laboratories Kriminalistik No. Lab : 1392/NNF/2013 tanggal 04 April 2013 dari Pusat Laboratorium Forensik badan Reserse Kriminal Polri, diperoleh kesimpulan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,5894 gram (sisa setelah labkrim seberat 0,5366 gram) adalah benar mengandung “ metamfetamina “ yang terdaftar dalam Golongan I No. urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan hasil Assesmen atau pengkajian Penyalahgunaan narkotika Pemeriksaan Medis, Kesehatan Jiwa dan Psikososial dari Kelima DKI Jakarta No. 13.A/Ext/Kelima-DKI/VI/2013 dinyatakan bahwa terdakwa sebagai penyalahguna Narkotika Golongan.I Jenis bukan tanaman (Methamphetamine/shabu-shabu dan ampetthamine/ Ekstasi) dengan pola pemakaian sindroma ketergantunga bagi diri sendiri ; --

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengerti akan isi surat dakwaan tersebut Pensihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

1. Saksi : POLTAK SIHITE, ;

- > Bahwa benar saksi bersama team yaitu Slamet, dan Wayan kartika telah menangkap terdakwa di Jln. Warakas IV Gg. 10 Rt 14/05 Kel. Warakas kec. Tanjung Priok Jakarta Utara, karena dari observasi saksi mencurigai terdakwa bersama dengan Edward Octavianus Watratan saat berjalan pada Hari Senin, Tanggal 13 Mei 2013 pukul 21.00 Wib ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

> Bahwa setelah diadakan penangkapan terhadap terdakwa , dilakukan pengeledahan dan didalam tas yang dibawa oleh terdakwa ditemukan 1 (satu) paket shabu ± beratnya 0,80 gram , 1 (satu) bungkus kertas Koran yang berisi ganja seberat ± 11,40 gram dan 1 (satu) buah Hp Black berry yang semuanya diakui oleh terdakwa miliknya , sedangkan 1 (satu) bungkus kertas Koran yang berisi ganja merupakan titipan dari Pesek (belum tertangkap) untuk terdakwa Edward Octavianus Watratan (terdakwa lain) ;-----

> Bahwa terdakwa memperoleh shabu tersebut dibeli dari Pesek (belum tertangkap) seharga Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus rupiah) pada hari itu juga ;

> BAHwa terdakwa mengakui semua keberadaan shabu-shabu dan barang bukti tersebut ; -----

2. Saksi : SLAMET ;

> Bahwa benar saksi bersama team yaitu Slamet, dan Wayan kartika telah menangkap terdakwa di Jln. Warakas IV Gg. 10 Rt 14/05 Kel. Warakas kec. Tanjung Priok Jakarta Utara , karena dari observasi saksi mencurigai terdakwa bersama dengan Edward Octavianus Watratan saat berjalan pada Hari Senin, Tanggal 13 Mei 2013 pukul 21.00 Wib ; -----

> Bahwa setelah diadakan penangkapan terhadap terdakwa , dilakukan pengeledahan dan didalam tas yang dibawa oleh terdakwa ditemukan 1 (satu) paket shabu ± beratnya 0,80 gram , 1 (satu) bungkus kertas Koran yang berisi ganja seberat ± 11,40 gram dan 1 (satu) buah Hp Black berry yang semuanya diakui oleh terdakwa miliknya , Sedangkan 1 (satu) bungkus kertas Koran yang berisi ganja merupakan titipan dari pesek (belum tertangkap) untuk terdakwa Edward Octavianus Watratan (terdakwa lain) ;-----

> Bahwa terdakwa memperoleh shabu tersebut dibeli dari Pesek (belum tertangkap) seharga Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus rupiah) pada hari itu juga ;

> BAHwa terdakwa mengakui semua keberadaan shabu-shabu dan barang bukti tersebut ; -----

3. Saksi : I Wayan kartika ;

Hal 7 dari 15 halaman Putusan No. 1052/PID/B/2013/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- > Bahwa benar saksi bersama team yaitu Slamet, dan Wayan kartika telah menangkap terdakwa di Jln. Warakas IV Gg. 10 Rt 14/05 Kel. Warakas kec. Tanjung Priok Jakarta Utara , karena dari observasi saksi mencurigai terdakwa bersama dengan Edward Octavianus Watratan saat berjalan pada Hari Senin, Tanggal 13 Mei 2013 pukul 21.00 Wib ; -----
- > Bahwa setelah diadakan penangkapan terhadap terdakwa , dilakukan pengeledahan dan didalam tas yang dibawa oleh terdakwa ditemukan 1 (satu) paket shabu ± beratnya 0,80 gram , 1 (satu) bungkus kertas Koran yang berisi ganja seberat ± 11,40 gram dan 1 (satu) buah Hp Black berry yang semuanya diakui oleh terdakwa miliknya , Sedangkan 1 (satu) bungkus kertas Koran yang berisi ganja merupakan titipan dari pesek (belum tertangkap) untuk terdakwa Edward Octavianus Watratan (terdakwa lain) ;-----
- > Bahwa terdakwa memperoleh shabu tersebut dibeli dari Pesek (belum tertangkap) seharga Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus rupiah) pada hari itu juga ; -----
- > BAHwa terdakwa mengakui semua keberadaan shabu-shabu dan barang bukti tersebut ; -----

4. Saksi : EDWARD OCTAVIANUS WATRATAN BIN FELIX ;

- > Bahwa pada Hari Senin , Tanggal 13 Mei 2013 sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa menghubungi saksi untuk dicarikan shabu yang akan digunakan oleh terdakwa sendiri , dan akhirnya terdakwa bersama saksi menghubungi Pesek (belum tertangkap) untuk memperoleh shabu ; -----
- > Bahwa pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2013 sekira pukul 21.00 Wib sepulang dari menemui Pesek (belum tertangkap) saksi bersama dengan terdakwa ditangkap oleh saksi Poltak Sihite, saksi Slamet, dan saksi Wayan kartika (anggota Polres Jakarta Utara) di Jln. Warakas IV Gg 10 Rt 14/05 Kel. Warakas, Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara ; -----
- > Bahwa saat digeledah pada kantong tas Hitam sebelah kanan merk Targus yang dibawa oleh terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi shabu dengan berat bruto 0,80 gram dan 1 (satu) bungkus kertas kran yang berisi ganja dengan berat bruto 11,40 gram serta 1 (satu) buah hand phone merk Black Berry Torch warna putih berikut simcardnya , sedangkan pada saksi ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Nokia C2 warna putih berikut simcard dan Hp XL , dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya di bawa ke Mapolres Jakarta Utara ;

-
- > Bahwa 1 (satu) bungkus plastic yang diduga berisi shabu dengan berat brutto 0,80 gram dan 1 (satu) buah handphone merk Black Berry Torch warna putih berikut simcardnya diakui milik terdakwa yang diperoleh dari pesek (belum tertangkap) dengan cara membeli dengan harga Rp.2.600.000. (dua juta enam ratus ribu rupiah) , Sedangkan 1 (satu) buah handphone merk Nokia C.2 warna putih berikut simcardnya dan Hp Xl berikut Simcardnya serta 1 (satu) bungks kertas Koran diduga berisi ganja dengan berat bruto 11,40 gram adalah milik saksi Edward Octavianus Watratan yang diberikan oleh Pesek (belum tertangkap) ;
-

- > Bahwa barang bukti yang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi shabu dengan berat brutto 0,80 gram rencananya akan digunakan terdakwa sendiri dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan shabu tersebut ; -----
- > Bahwa semua barang bukti diperlihatkan dipersidangan dan diakui semuanya milik terdakwa dan disita pada saat penangkapan ; -----

Menimbang, bahwa di dalam persidangan ini didengar keterangan saksi Ahli Budiman Jayaputra yang akan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- > Bahwa saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa pada saat dilakukan penyidikan pada Hari tanggal 13 Juni 2013 sehingga keluar surat Assement tersebut ; -----
- > Bahwa pemeriksaan hanya didasarkan pada wawancara terhadap terdakwa bekaitan dengan pengalamannya dalam pemakaian shabu-shabu tersebut ;
- > Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan perobatan dan perawatan terhadap saksi ; -----
- > Bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh saksi terhadap terdakwa hanya dilakukan 3 (tiga) Jam tanpa ada tindak lanjutnya ; -----
- > Bahwa terdakwa tidak pernah punya pengalaman untuk dilakukan Rehabilitas ; -----
- > Bahwa terdakwa tidak memiliki surat Medical Record yang dikeluarkan oleh dokter resmi yang bekaitan dengan penyalahgunaan Narkotika ; -----

Hal 9 dari 15 halaman Putusan No. 1052/PID/B/2013/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah didengar keterangan
nya yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- > Bahwa pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2013 sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa menghubungi saksi Edward Octavianus Watratan Bin Felix untuk dicarikan shabu yang akan digunakan oleh terdakwa sendiri dan akhirnya terdakwa dan saksi Edward Octavianus Watratan menghubungi dan menemui (Pesek belum tertangkap) untuk memperoleh shabu ; -----
- > Bahwa sepulang menemui Pesek (belum tertangkap) terdakwa bersama dengan saksi Edward Octavianus Watratan ditangkap oleh saksi Poltak Sihite, saksi Slamet dan saksi Wayan Kartika (anggota Polres Jakarta Utara) di Jln. Warakas IV Rt 14/05 Kel. Warakas, Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara ; -----
- > Bahwa pada saat itu terdakwa membawa tas hitam merk Targus dan saat digeledah pada kantong sebelah kanan tas merk Targus tersebut disita 1 (satu) bungkus plastic klip yang diduga berisi shabu dengan berat 0,80 gram dan 1 (satu) bungkus kertas Koran diduga berisi ganja dengan berat bruto 11,40 gram serta 1 (satu) buah handphone merk Black berry Torch warna putih berikut simcard simpati, sedangkan pada diri Edward Octavianus Watratan disita 1 (satu) buah handphone merk Nokia C.2 warna putih berikut simcard, dikantong sebelah kanan saksi ; -----
- > Bahwa terdakwa dan saksi Edward Octavianus Watratan berikut barang bukti dibawa ke Mapolres Jakarta Utara ; -----
- > Bahwa 1 (satu) bungkus plastic yang diduga berisi shabu dengan berat brutto 0,80 gram dan 1 (satu) buah handphone merk Black Berry warna putih berikut simcardnya adalah milik terdakwa yang diperoleh dari Pesek (belum tertangkap) dengan cara membeli dengan harga Rp. 2.500.000.-, (dua juta lima ratus) ; -----
- > Bahwa 1 (satu) bungkus plastic klip yang diduga berisi shabu dengan berat brutto 0,80 gram rencananya akan terdakwa gunakan sendiri tetapi tertangkap lebih dahulu ; -----

Menimbang, bahwa semua keterangan para saksi, saksi ahli dan terdakwa selengkap tertuang dalam berita acara perkara ini ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan barang bukti sebagai berikut ; -----

- > 1. (satu) bungkus plastic klip yang berisi shabu dengan berat brutto 0,80 gram, berat netto 0,5894 gram. (sisa setelah labkrim seberat 0,6366 gram) ; -----
- > 1 (satu) buah tas warna hitam merk Targus ; -----
- > 1 (satu) buah handphone merk Black Berry Torch warna putih berikut simcard simpati No. 081310355338 , ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa , saksi ahli dan surat yang bersesuaian , maka diperoleh fakta Hukum sebagai berikut ; -----

1. Bahwa benar terdakwa ditangkap tangan lalu digeledah pada tanggal 13-06- 2013 dari hasil Observasi di Jln. Warakas IV Gg. 10 Rt 14/05 Kel. Warakas Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara yang dilakukan oleh Tim ; --
2. Bahwa benar setelah digeledah ditemukan shabu dan ganja, Hp didalam tas terdakwa ; -----
3. Bahwa benar terdakwa membeli shabu –shabu tersebut dari Pesek (belum tertangkap) pada tanggal 13 Juni 2013 seharga Rp. 2.600.000. (dua juta enam ratus rupiah) ; -----
4. Bahwa benar terdakwa mengakui semua kebenaran barang bukti tersebut miliknya , hanya ganja merupakan titipan dari Pesek untuk Edward Octavianus Watratan (terdakwa lain) ; -----
5. Bahwa benar terdakwa telah dilakukan pemeriksaan saat dipenyidikan Oleh dr. Budiman Jayaputra lalu keluar surat Assement yang pemeriksaannya didasarkan pada wawancara selama 3 (tiga) jam tanpa ada pengobatan dan perawatan lebih lanjut ; -----
6. Bahwa benar selama ini terdakwa belum pernah dilakukan rehabilitas dan pengobatan serta perawatan berkaitan dengan Narkotika ; -----
7. Bahwa benar barang bukti tersebut sesuai hasil laporan laboratories mengandung methamphetamine dan terdakwa tidak punya izin memiliki dan menggunakan barang tersebut ; -----

Menimbang, bahwa teradakwa telah didakwa dengan surat dakwaan berbentuk Alternatif , Oleh karena itu majelis berhak memilih salah satu pasal yang paling mencocoki dari pasal yang didakwakan , Dengan demikian Majelis memilih sesuai

Hal 11 dari 15 halaman Putusan No. 1052/PID/B/2013/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan fakta Hukum adalah pasal 112 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang narkotika ; -----

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur pasal 112 ayat (1) adalah sebagai berikut ;

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan , Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;

Menimbang, bahwa Unsur .I ; Setiap Orang ; Setiap orang yang dihadapkan dimuka persidangan sebagai pendukung hak dan kewajiban atau yang disebut subyek Hukum dan mampu bertanggung jawab secara Hukum ;

Menimbang, bahwa terdakwa yang dihadapkan dimuka persidangan dengan Identitas yang Jelas dan lengkap sesuai dengan berkas perkara ini serta dibenarkan identitas itu dan mampu bertanggung jawab secara hukum, Saat dilakukan pemeriksaan dimuka sidang. Dengan demikian Majelis menilai unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa unsur kedua (2) : Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap tangan dan digeledah pada tanggal 13 Juni 2013 pukul 21.00 Wib, di Jln. Warakas. IV Gg. 10 Rt 14/05 Kel. Warakas Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara , berdasarkan observasi karena terdakwa sangat mencurigakan ; -----

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengeledahan telah ditemukan barang bukti tersebut diatas berupa shabu-shabu, ganja dan Hp didalam tas milik terdakwa yang berwarna hitam ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui shabu –shabu itu dimiliki/dikuasai olehnya, karena beli dari Pesek (belum tertangkap) se harga Rp. 2.600.000.- (dua juta enam ratus ribu rupiah) , dan akan dipergunakan, hanya belum sempat dipergunakan terdakwa sudah ditangkap , Serta terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri shabu-shabu tersebut mengandung Metamfetamina dan tergolong Narkotika Golongan.I bukan tanaman ; -----

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari uraian unsur-unsur pasal tersebut dikaitkan dengan fakta Hukum yang telah diperoleh dimuka persidangan , maka Majelis menilai perbuatan terdakwa telah bersesuai satu dengan lainnya sehingga diperoleh kesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki atau Menguasai Narkotika Golongan.I Bukan Tanaman sesuai dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang kesatu ; -----

Menimbang, bahwa dengan uraian tersebut, maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan menggunakan pasal yang dikenakan oleh Jaksa Penuntut Umum serta surat assesiment yang terlampir dikesampikan karena ; -----

- 1 Pendekatan surat tersebut berdasarkan wawancara sepihak dan sifatnya sangat singkat hanya terjadi pada waktu penyidikan ; -----
- 2 Tidak dilengkapi medical record sesuai dari dokter yang memeriksa terdakwa ; -----
- 3 Terdakwa ditangkap tangan oleh tim Polisi dengan menguasai dua barang bukti berupa ganja dan shabu-sabu ; -----
- 4 Tidak pernah dilakukan pengobatan dan pemeriksaan khusus dari dokter / lembaga resmi , tentang ketergantungannya terhadap barang bukti tersebut ; -----
- 5 Tidak ada ijin dari pihak yang berwenang tentang shabu-shabu yang dibawa terdakwa dikaitkan dengan pengobatan/perawatan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung Jawab dan tidak ada alasan pemaaf dan alasan pembenar serta telah terpenuhi unsur-unsur tersebut, Maka terdakwa telah dinyatakan bersalah , Dan sudah sepatutnya dijatuhi hukuman serta dibebani biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan Hukumannya melebihi masa penahanan yang telah dijalanka , Maka diperitahkan agar terdakwa tetap di tahanan ; -----

Hal 13 dari 15 halaman Putusan No. 1052/PID/B/2013/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa masa penahanan yang telah dijalani akan dikurangkan sepenuhnya dengan pidana/hukuman yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pasal tersebut terdapat pidana denda apabila denda tersebut tidak bisa dibayar akan diganti dengan pidana penjara ; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa shabu-shabu berat $\pm 0,80$ gram dan tas hitam merek Targus, dirampas untuk dimusnakan, serta Hp Black Berry Torch warna putih berikut simcard simpati No. 08131010355338, dikembalikan kepada terdawa ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Putusan, Majelis akan mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan ; -----

Hal yang Memberatkan ;

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya pemberantas Narkotika yang sedang giat dilakukan ;
- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat dan dapat memicu atau membawa masyarakat lain ikut mencoba barang tersebut (menularkan)
- Terdakwa sadar bahwa barang itu sangat dilarang oleh Undang-Undang tapi tetap dilakukan ;

Yang Meringankan ;

- Terdakwa sopan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa akan diperberat dengan Tuntutan, karena saat terdakwa ditangkap, Terdakwa menguasai 2 (dua) Jenis Narkotika dan terdakwa yang sama-sama ditangkap (perkara lain) telah diputus sehingga tidak ada disparitas Hukum ; -----

Menimbang, bahwa Putusan yang dijatuhkan semata-mata bertujuan untuk pendidikan agar dikemudian hari terdakwa tidak melakukan tindak pidana lagi ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009
Tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-Undangan yang lainnya

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **RONALD AGUS PARINUSSA** , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RONALD AGUS PARINUSSA**, dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dan denda sebesar **Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah)** , dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan Penahanan yang dijalani oleh terdakwa
Dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa ;
 - > 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi shabu dengan berat brutto 0,80 gram, berat netto 0,5894 gram (sisa setelah labkrim seberat 0,5366 gram) ;
 - > 1 (satu) buah tas warna hitam merk targus ;
Seluruhnya dirampas untuk dimusnakan ;
 - > 1 (satu) buah hand phone merk Black Berry Torch warna putih berikut simcard simpati No. 081310355338, dikembalikan kepada terdakwa Ronald Agus Parinussa ;
6. Membebaskan kepada terdakwa **RONALD AGUS PARINUSSA** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima riburupiah) ; -----

Demikian Perkara ini diputus atas permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari : **KAMIS**, tanggal : **28 Nopember 2013** oleh kami : **DEWA PUTU YUSMAI HARDIKA,SH.M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis , **MANGAPUL GIRSANG, SH.** dan **EKO SUSANTO .SH.** masing-masing sebagai

Hal 15 dari 15 halaman Putusan No. 1052/PID/B/2013/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh majelis tersebut, dan dibantu oleh **SURYATI BUDIMAN.SH**, selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **RISTU DARMAWAN.SH.MH**. Penuntut Umum, dan Penasihat Hukum Terdakwa dan terdakwa sendiri ;

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA :

MANGAPUL GIRSANG, SH.

DEWA PUTU YUSMAI HARDIKA,SH.M.Hum.

EKO SUSANTO, SH.-

PANITERA PENGANTI

SURYATI BUDIMAN.SH.-